AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000
AJPI

Analisis Ketentuan dan Praktik Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur dalam Kajian Fikih: Library Research

Zahrah Dwi Pusparini, Ziadatul Latifah, Nazila Riskiya Putri, Qodim Ma'shum

[1] UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
[2] UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
[3] UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
[4] UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
* zahradwipusparini15@gmail.com , ziadatullatifah23@gmail.com, nazila1280@gmail.com, qodim.mashum@staff.uinsaid.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 November 2026
Revised 12 November 2026
Accepted 22 November 2026
Available online 23 November 2026

Kata Kunci:
Sujud Sahwi, Sujud Tlawah, Sujud Syukur, Fikih, Library Research.

Keywords:
sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, Islamic jurisprudence, library research.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

ABSTRAK

Ketentuan mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dalam fikih memiliki dasar hukum dan tata cara pelaksanaan yang beragam. Pembahasan ketiganya tidak hanya berkaitan dengan praktik ibadah, tetapi juga dengan perbedaan pendapat ulama dalam memahami dalil yang menjadi landasan hukumnya. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur memiliki ketentuan pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan sebab dan konteksnya. Perbedaan pendapat ulama ditemukan dalam beberapa aspek, di antaranya waktu pelaksanaan sujud sahwi, hukum sujud tilawah, serta ketentuan wudu dan menghadap kiblat dalam sujud syukur. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya keragaman pemahaman fikih terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan ketiga jenis sujud. Kajian ini memberikan gambaran mengenai dasar hukum, ketentuan, praktik, serta perbedaan pendapat ulama sehingga dapat menjadi pemahaman yang lebih utuh mengenai pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari.

ABSTRACT

The provisions governing sujud sahwi (prostration of forgetfulness), sujud tilawah (prostration of recitation), and sujud syukur (prostration of gratitude) in Islamic jurisprudence are based on legal foundations and various procedures for their implementation. The discussion of these three forms of prostration is not only related to worship practices but also involves differences of opinion among Islamic scholars in interpreting the legal evidence underlying their rulings. This study employs a library research method with a qualitative approach by examining the Qur'an, hadith, Islamic jurisprudential books, and other relevant literature. The findings indicate that sujud sahwi, sujud tilawah, and sujud syukur have different provisions for their implementation according to their respective causes and contexts. Differences of opinion among scholars are found in several aspects, including the timing of sujud sahwi, the legal status of sujud tilawah, and the requirements of ablution and facing the qibla when performing sujud syukur. These differences reflect the diversity of jurisprudential interpretations of the legal evidence concerning the three forms of prostration. This study provides an overview of their legal foundations, provisions, practices, and scholarly differences, thereby offering a more comprehensive understanding of the implementation of sujud sahwi, sujud tilawah, and sujud syukur in everyday life.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Sujud merupakan salah satu bentuk ketundukan dan penghambaan seorang Muslim kepada Allah Swt. Selain sujud dalam rangkaian salat, terdapat tiga bentuk sujud yang dilakukan karena sebab tertentu, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ketiganya memiliki sebab, dasar dalil, dan ketentuan pelaksanaan yang berbeda (Sanusi & Fauzi, 2024).

Pemahaman mengenai ketiga jenis sujud tersebut mencakup dasar dalil, sebab, ketentuan, tata cara pelaksanaan, serta perbedaan pendapat ulama. Hal ini penting karena setiap jenis sujud memiliki

keadaan yang berbeda sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam pembelajaran Fikih, materi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur perlu dipahami secara baik agar peserta didik mampu membedakan ketiganya serta mengetahui cara pelaksanaannya. Penggunaan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif juga dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap materi sujud (Syahputri, 2024).

Selain pemahaman secara teori, kemampuan dalam mempraktikkan tata cara sujud juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran Fikih. Materi mengenai sujud akan lebih mudah dipahami apabila peserta didik memperoleh kesempatan untuk melihat dan melakukan praktik secara langsung. Metode demonstrasi dapat membantu peserta didik memahami langkah-langkah pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik ibadah (Susanti, 2023).

Dalam kajian Fikih, ketiga jenis sujud tersebut memiliki dasar pensyariatan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., tetapi dalil yang digunakan tidak selalu dipahami dengan cara yang sama. Variasi riwayat dan perbedaan cara memahaminya menjadikan ketentuan pelaksanaan masing-masing sujud menjadi bahan pembahasan di kalangan ulama, sehingga kajian tidak cukup berhenti pada dasar pensyariatannya.

Selain itu, dalam pembahasan fikih terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai beberapa ketentuan pelaksanaan ketiga jenis sujud tersebut. Perbedaan dapat ditemukan, antara lain, dalam persoalan hukum sujud tilawah dan ketentuan bersuci dalam sujud syukur. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap dalil dan cara ulama dalam menetapkan hukum menjadi bagian penting dalam kajian Fikih. Oleh karena itu, kajian mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ketentuan dan praktik ketiga jenis sujud beserta dasar perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Fikih ibadah sekaligus membantu peserta didik dan umat Islam dalam memahami serta menerapkan ketiga jenis sujud tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini difokuskan pada tiga persoalan, yaitu (1) bagaimana ketentuan dan tata cara pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur berdasarkan dalil dan kajian fikih; (2) apa saja perbedaan pendapat ulama pada ketentuan masing-masing sujud serta dalil dan metode istinbat yang melatarbelakanginya; dan (3) bagaimana relevansi pemahaman tersebut bagi praktik ibadah dan pembelajaran Fikih.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan ketentuan dan praktik sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pembahasan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan penelaahan terhadap sumber-sumber pustaka yang membahas dasar hukum, ketentuan, tata cara pelaksanaan, serta perbedaan pendapat ulama mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Data yang telah diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan pembahasan masing-masing jenis sujud agar dapat dianalisis secara sistematis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman mengenai persamaan, perbedaan, dasar hukum, serta praktik pelaksanaan ketiga jenis sujud tersebut. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji perbedaan pendapat dalam fikih, terutama terkait hukum dan tata cara pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

A. Landasan Fikih Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur

1. Dasar Hukum Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur

Dalam fikih ibadah, terdapat tiga bentuk sujud yang dilakukan karena sebab tertentu, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ketiganya memiliki dasar pensyariatan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi landasan ulama dalam menentukan hukum dan ketentuan pelaksanaannya (Jamhuri & Hamzah, 2026).

Dasar hukum sujud sahwi terdapat dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri yang menjelaskan bahwa ketika seseorang ragu mengenai jumlah rakaat salat, ia hendaknya mengambil jumlah yang diyakini, kemudian melakukan dua kali sujud sebelum salam (HR. Muslim No. 571). Hadis tersebut menunjukkan bahwa kelupaan atau keraguan dalam salat memiliki ketentuan penyelesaian berdasarkan tuntunan Rasulullah saw. Dengan demikian, sujud sahwi merupakan bagian dari sunnah Nabi yang bertujuan menyempurnakan salat (Bahruddin, 2024).

Dasar sujud tilawah terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya QS. Maryam [19]: 58, yang menggambarkan orang-orang saleh bersujud ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Selain itu, hadis Zaid bin Tsabit menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah mendengar bacaan Surah An-Najm tanpa melakukan sujud tilawah (HR. Bukhari No. 1073 dan Muslim No. 577). Riwayat tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan ulama mengenai hukum sujud tilawah dan menunjukkan adanya variasi praktik dalam sunnah Nabi (Jakfar & Bakri, 2024).

Sementara itu, dasar sujud syukur terdapat dalam hadis Abu Bakrah yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melakukan sujud ketika memperoleh sesuatu yang menggembirakan atau menerima kabar baik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Riwayat ini menjadi dasar bagi sebagian ulama dalam menetapkan pensyariatan sujud syukur, sekaligus menjadi pembahasan mengenai persyaratan pelaksanaannya, termasuk keharusan berwudu (Azizah & Ruslan, 2023).

2. Dasar Pensyariatan dan Kedudukan dalam Fikih Ibadah

Al-Qur'an memberikan landasan umum mengenai pentingnya bersujud sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt., sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hajj [22]: 77. Meskipun ayat tersebut tidak secara khusus menjelaskan tata cara ketiga jenis sujud, kandungannya menunjukkan kedudukan sujud sebagai bentuk ketundukan seorang Muslim. Adapun ketentuan khusus mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dijelaskan melalui hadis serta pendapat para ulama fikih.

Dalam penetapan hukum, para ulama tidak selalu menghasilkan ketentuan yang sama. Pada sujud tilawah, Mazhab Hanafi memandangnya sebagai kewajiban, sedangkan mayoritas ulama memandangnya sebagai amalan sunnah. Pada sujud syukur, terdapat perbedaan mengenai persyaratan wudu dan tata cara pelaksanaannya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan cara memahami dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh masing-masing ulama (Jakfar & Bakri, 2024; Azizah & Ruslan, 2023).

B. Ketentuan dan Praktik Sujud Sahwi dalam Perspektif Fikih

1. Sebab-sebab Dilaksanakannya Sujud Sahwi

Sujud sahwi dilakukan ketika seseorang mengalami kekurangan (an-naqsh), penambahan (az-ziyadah), atau keraguan (asy-syak) dalam salat akibat lupa. Salah satu contohnya adalah lupa melakukan tasyahud awal. Apabila seseorang telah berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya, terdapat ketentuan untuk tidak kembali duduk apabila sudah berdiri tegak, melainkan menyempurnakan salat dan melakukan sujud sahwi.

Hal tersebut berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah berdiri setelah dua rakaat tanpa melakukan tasyahud awal. Setelah menyelesaikan salat, beliau melakukan dua kali sujud sebelum salam (HR. Muslim). Hadis tersebut menunjukkan bahwa lupa melakukan tasyahud awal merupakan salah satu sebab dilaksanakannya sujud sahwi (Rahmadia et al., 2023; Rahmasari et al., 2026).

Sebab lainnya adalah kekurangan rakaat, seperti peristiwa Dzul Yadain ketika Rasulullah saw. mengakhiri salat setelah dua rakaat. Setelah diingatkan bahwa salat belum selesai, beliau menyempurnakan rakaat yang kurang dan melakukan sujud sahwi. Selain itu, sujud sahwi juga dilakukan berkaitan dengan adanya penambahan rakaat atau gerakan serta keraguan mengenai jumlah rakaat yang telah dikerjakan (Rahmadia et al., 2023; Rahmasari et al., 2026).

2. Tata Cara dan Waktu Pelaksanaan Sujud Sahwi

Sujud sahwi dilakukan sebanyak dua kali sujud dengan duduk di antara keduanya. Gerakannya menyerupai sujud dalam salat dan disertai takbir ketika hendak sujud maupun ketika bangkit. Dalam pembahasan Mazhab Syafi'i terdapat bacaan yang dianjurkan, yaitu Subhana man laa yanaamu wa laa yashuu, yang berarti "Maha Suci Zat yang tidak tidur dan tidak lupa" (Rahmasari et al., 2026).

Waktu pelaksanaan sujud sahwi dapat dilakukan sebelum atau sesudah salam. Sujud sebelum salam didasarkan pada hadis Abdullah bin Buhainah, sedangkan sujud setelah salam didasarkan pada

hadis Abu Hurairah mengenai peristiwa Dzul Yadain. Dalam praktiknya, sujud sebelum salam dilakukan setelah tasyahud akhir dan salawat, kemudian melakukan dua kali sujud dan diakhiri salam. Adapun sujud setelah salam dilakukan setelah seseorang menyempurnakan bagian salat yang kurang dan mengucapkan salam (Rahmadia et al., 2023; Rahmasari et al., 2026).

Pembelajaran mengenai tata cara sujud sahwi dapat dilakukan melalui metode demonstrasi agar peserta didik dapat melihat dan mempraktikkan gerakannya secara langsung. Selain itu, pendekatan joyful learning melalui diskusi kelompok, permainan edukatif, bermain peran, multimedia, dan praktik langsung dapat meningkatkan keterlibatan serta pemahaman peserta didik (Susanti, 2020; Putri et al., 2025).

3. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Sujud Sahwi

Perbedaan pendapat ulama mengenai sujud sahwi terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, yaitu sebelum atau sesudah salam. Mazhab Syafi'i pada dasarnya menempatkan sujud sahwi sebelum salam, sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam. Terdapat pula ulama yang membedakan waktu pelaksanaan berdasarkan jenis kesalahan yang terjadi (Rahmadia et al., 2023; Rahmasari et al., 2026).

Perbedaan tersebut muncul karena adanya hadis yang menunjukkan dua bentuk pelaksanaan. Hadis Abdullah bin Buhainah menunjukkan sujud sebelum salam, sedangkan hadis Abu Hurairah mengenai peristiwa Dzul Yadain menunjukkan sujud setelah salam. Perbedaan ini dapat dikaji melalui pendekatan mukhtaliful hadis dan tanawwu' al-'ibadah, yaitu memahami variasi praktik ibadah yang sama-sama memiliki dasar hadis.

4. Analisis terhadap Perbedaan Ketentuan Sujud Sahwi

Perbedaan ketentuan sujud sahwi terutama disebabkan oleh adanya beberapa hadis yang menggambarkan praktik Nabi dalam keadaan berbeda. Jenis kesalahan dalam salat juga menjadi pertimbangan ulama dalam menentukan waktu pelaksanaan sujud sahwi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sujud sahwi perlu memperhatikan sebab terjadinya kesalahan, dasar hadis, dan ketentuan pelaksanaannya (Rahmadia et al., 2023; Rahmasari et al., 2026).

Perbedaan pendapat tersebut merupakan bagian dari perkembangan pemikiran fikih berdasarkan dalil. Dalam pembelajaran, peserta didik perlu memahami variasi pendapat tersebut melalui diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung. Model Jigsaw, misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar dalam memahami materi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur (Muslim & Muzirwan, 2024).

C. Ketentuan dan Praktik Sujud Tilawah dalam Perspektif Fikih

1. Sebab dan Kondisi Pelaksanaan Sujud Tilawah

Sujud tilawah dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah, baik ketika sedang salat maupun di luar salat. Dasarnya terdapat dalam hadis Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. bersujud ketika membaca surah yang mengandung ayat sajdah, kemudian para sahabat mengikuti beliau (HR. Bukhari No. 1075).

Landasan lainnya terdapat dalam QS. Maryam [19]: 58 yang menggambarkan orang-orang beriman bersujud ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ayat tersebut memberikan gambaran mengenai ketundukan seorang Muslim terhadap firman Allah, sedangkan hadis menjelaskan praktik pelaksanaan sujud tilawah.

2. Tata Cara Pelaksanaan Sujud Tilawah

Sujud tilawah pada dasarnya dilakukan dengan satu kali sujud setelah membaca atau mendengar ayat sajdah. Apabila dilakukan di luar salat, tata caranya menurut pendapat Mazhab Syafi'i meliputi niat, takbiratul ihram, satu kali sujud, membaca doa sujud, kemudian bangkit dan mengucapkan salam tanpa tasyahud.

Bacaan sujud tilawah yang disebutkan dalam pembahasan adalah:

"Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu, wa syaqqa sam'ahu wa basharahu, bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin."

Apabila dilakukan di dalam salat, seseorang langsung bertakbir dan melakukan satu kali sujud setelah membaca ayat sajdah. Setelah itu, ia bertakbir untuk kembali berdiri dan melanjutkan rangkaian salat. Dalam praktiknya, sujud tilawah tidak diikuti dengan duduk di antara dua sujud sebagaimana sujud dalam salat.

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai persyaratan sujud tilawah di luar salat, seperti wudu, menghadap kiblat, menutup aurat, takbir, dan salam. Perbedaan tersebut berkaitan dengan cara ulama memahami dalil dan menentukan ketentuan teknis pelaksanaannya.

3. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Sujud Tilawah

Perbedaan utama ulama mengenai sujud tilawah berkaitan dengan status hukumnya. Mazhab Hanafi memandang sujud tilawah sebagai kewajiban, sedangkan jumhur ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandangnya sebagai sunnah (Jakfar & Bakri, 2024).

Perbedaan tersebut berkaitan dengan dua riwayat hadis. Hadis Ibnu Umar menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. melakukan sujud ketika membaca ayat sajdah dan para sahabat mengikuti beliau. Sementara itu, hadis Zaid bin Tsabit menunjukkan bahwa Nabi pernah membaca Surah An-Najm tanpa melakukan sujud tilawah (HR. Bukhari No. 1072).

4. Analisis terhadap Perbedaan Ketentuan Sujud Tilawah

Kedua hadis tersebut menunjukkan adanya variasi praktik Nabi dalam melaksanakan sujud tilawah. Jumhur ulama menjadikan riwayat Nabi yang tidak melakukan sujud sebagai salah satu dasar bahwa sujud tilawah tidak wajib. Sementara itu, ulama yang mewajibkannya memberikan perhatian terhadap dalil-dalil yang menunjukkan perintah dan praktik sujud tilawah.

Dengan demikian, perbedaan hukum sujud tilawah muncul dari proses ijtihad dan perbedaan metode dalam memahami dalil. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa salah satu pendapat tidak memiliki dasar, melainkan menunjukkan adanya keragaman pemikiran fikih dalam menetapkan hukum ibadah (Jakfar & Bakri, 2024).

D. Ketentuan dan Praktik Sujud Syukur dalam Perspektif Fikih

1. Sebab dan Kondisi Pelaksanaan Sujud Syukur

Sujud syukur dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat, menerima kabar menggembirakan, atau terhindar dari suatu bahaya dan musibah. Dasar umum mengenai pentingnya bersyukur terdapat dalam QS. Ibrahim [14]: 7 yang menjelaskan bahwa Allah akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur (Simanjuntak, 2024).

Adapun dasar pelaksanaan sujud syukur terdapat dalam hadis Abu Bakrah yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. segera bersujud ketika memperoleh sesuatu yang menggembirakan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sujud syukur merupakan bentuk respons seorang Muslim atas nikmat yang diterima. Sujud syukur dilakukan di luar salat dan berkaitan dengan nikmat tertentu atau terhindarnya seseorang dari musibah (Azizah & Ruslan, 2023; Ningsih, 2023).

2. Tata Cara Pelaksanaan Sujud Syukur

Sujud syukur dilakukan dengan satu kali sujud sebagai bentuk penghambaan dan rasa terima kasih kepada Allah Swt. Dalam pelaksanaannya, seseorang meletakkan anggota tubuh untuk sujud, yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Ketika sujud, seseorang dapat memperbanyak pujian dan doa kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang diperoleh (Simanjuntak, 2024).

Terdapat perbedaan pendapat mengenai persyaratan sujud syukur. Sebagian ulama mensyaratkan wudu, menghadap kiblat, dan ketentuan lainnya dengan mengqiyaskan sujud syukur dengan salat. Sementara itu, pendapat lain tidak mensyaratkan wudu dan menghadap kiblat karena sujud syukur bersifat spontan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya (Azizah & Ruslan, 2023).

Dalam pembelajaran fikih, metode demonstrasi dapat digunakan untuk memperlihatkan dan mempraktikkan gerakan sujud syukur secara langsung. Metode tersebut membantu peserta didik memahami materi praktik serta mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan ibadah (Ningsih, 2023).

3. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Sujud Syukur

Perbedaan pendapat ulama mengenai sujud syukur terutama berkaitan dengan persyaratan wudu dan menghadap kiblat. Sebagian ulama Mazhab Maliki membolehkan sujud syukur tanpa wudu karena hadis yang menjadi dasar pelaksanaannya tidak secara tegas menyebutkan kewajiban bersuci. Pendapat ini juga mempertimbangkan sifat sujud syukur yang dilakukan secara spontan ketika seseorang memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya (Azizah & Ruslan, 2023).

Sementara itu, Mazhab Syafi'i memandang sujud syukur memiliki keterkaitan dengan ketentuan sujud dalam ibadah sehingga mensyaratkan kesucian. Menurut pandangan ini, seseorang perlu memperhatikan wudu, menutup aurat, dan menghadap kiblat sebelum melakukan sujud syukur.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan metode dalam memahami dalil dan menetapkan ketentuan fikih (Azizah & Ruslan, 2023).

4. Analisis terhadap Perbedaan Ketentuan Sujud Syukur

Perbedaan ketentuan sujud syukur muncul karena perbedaan dalam memahami dalil dan menghubungkannya dengan bentuk ibadah lainnya. Pendapat yang tidak mensyaratkan wudu lebih menekankan sifat spontanitas sujud syukur, sedangkan pendapat yang mensyaratkan wudu lebih menekankan aspek kesucian dalam ibadah.

Kedua pendapat tersebut memiliki dasar pertimbangan masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari kekayaan pemikiran fikih. Pembelajaran melalui penjelasan, diskusi, dan demonstrasi dapat membantu peserta didik memahami dasar hukum serta alasan di balik perbedaan pendapat ulama (Azizah & Ruslan, 2023; Zahro et al., 2025).

E. Analisis Perbandingan Ketiga Jenis Sujud

1. Persamaan Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur

Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur memiliki persamaan sebagai bentuk penghambaan dan ketundukan seorang Muslim kepada Allah Swt. Ketiganya dilakukan melalui gerakan sujud dan memiliki dasar dalam sumber-sumber syariat, terutama hadis Nabi Muhammad saw.

Persamaan lainnya terletak pada bentuk pelaksanaannya sebagai ibadah tambahan di luar sujud yang menjadi rukun salat. Namun, ketiganya memiliki perbedaan jumlah sujud dan konteks pelaksanaan. Sujud sahwi dilakukan dua kali, sedangkan sujud tilawah dan sujud syukur pada umumnya dilakukan satu kali.

2. Perbedaan Sebab dan Tujuan Pelaksanaan

Perbedaan utama ketiga jenis sujud terletak pada sebab dan tujuannya. Sujud sahwi dilakukan karena kekeliruan dalam salat akibat lupa dengan tujuan menyempurnakan salat. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah sebagai bentuk ketundukan terhadap ayat Allah. Sementara itu, sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat atau kabar menggembirakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt.

Dengan demikian, ketiganya merupakan bentuk respons seorang Muslim terhadap keadaan yang berbeda, yaitu kekeliruan dalam ibadah, bacaan ayat Allah, dan nikmat yang diterima.

3. Perbedaan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan

Sujud sahwi memiliki hubungan langsung dengan salat karena dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan dalam pelaksanaannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaannya, yaitu sebelum atau sesudah salam.

Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam maupun di luar salat. Ketika dilakukan di dalam salat, pelaksanaannya mengikuti rangkaian salat. Sementara itu, sujud tilawah di luar salat memiliki ketentuan teknis yang diperselisihkan ulama.

Adapun sujud syukur dilakukan di luar salat ketika seseorang memperoleh nikmat atau kabar menggembirakan. Perbedaan teknisnya berkaitan dengan persyaratan wudu, menghadap kiblat, takbir, dan salam. Sebagian ulama mengqiyaskannya dengan sujud dalam salat, sedangkan pendapat lain lebih menekankan sifat spontanitas sujud syukur.

4. Perbedaan Pandangan Ulama dan Dasar Perbedaannya

Perbedaan pandangan ulama mengenai ketiga jenis sujud berkaitan dengan cara memahami dan menilai dalil. Dalam sujud sahwi, perbedaan muncul karena terdapat hadis yang menunjukkan pelaksanaan sebelum dan sesudah salam. Pada sujud tilawah, perbedaan berkaitan dengan hadis yang menunjukkan Nabi melakukan maupun meninggalkan sujud. Sementara itu, pada sujud syukur, perbedaan berkaitan dengan penilaian terhadap dasar hadis dan persyaratan pelaksanaannya.

Dalam kajian perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i, sujud sahwi dipandang wajib oleh Mazhab Hanafi dan sunnah oleh Mazhab Syafi'i. Sujud tilawah juga dipandang wajib oleh Mazhab Hanafi dan sunnah oleh Mazhab Syafi'i. Adapun sujud syukur dipandang sunnah oleh Mazhab Syafi'i, sedangkan dalam pendapat Hanafi yang dikaji tidak disyariatkan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa variasi hukum fikih muncul karena perbedaan dalam memahami hadis, menilai dalil, serta menggunakan metode istinbat. Oleh karena itu, perbedaan pendapat perlu dipahami berdasarkan alasan dan landasan keilmuan yang digunakan oleh masing-masing ulama.

F. Relevansi Pemahaman Ketiga Jenis Sujud dalam Praktik Ibadah

1. Pentingnya Memahami Ketentuan Sujud dalam Pelaksanaan Ibadah

Pemahaman terhadap sujud sahwi penting karena setiap Muslim berpotensi mengalami kesalahan atau kelupaan dalam salat, seperti lupa tasyahud awal, ragu terhadap jumlah rakaat, atau melakukan tambahan gerakan. Sujud sahwi menjadi tuntunan syariat untuk menyikapi kekeliruan tersebut dan menyempurnakan salat (Jamhuri & Hamzah, 2026).

Sujud tilawah juga penting dipahami karena berkaitan dengan interaksi seorang Muslim dengan Al-Qur'an. Hadis Ibnu Umar menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. melakukan sujud ketika membaca surah yang mengandung ayat sajdah dan para sahabat mengikuti beliau (HR. Bukhari No. 1075). Pemahaman terhadap ketentuannya membantu seseorang membedakan sujud tilawah dengan bentuk sujud lainnya serta memahami adanya perbedaan hukum di kalangan ulama (Jakfar & Bakri, 2024). Sementara itu, sujud syukur mengajarkan seorang Muslim untuk menyadari bahwa nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Swt. Hadis Abu Bakrah menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melakukan sujud ketika memperoleh kabar menggembirakan. Dengan demikian, sujud syukur bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga bentuk pengakuan dan rasa terima kasih kepada Allah (Azizah & Ruslan, 2023).

2. Problematika Pemahaman dan Praktik Ketiga Jenis Sujud

Persoalan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan ketiga jenis sujud. Karena sama-sama menggunakan gerakan sujud, sebagian orang menganggap ketiganya memiliki hukum dan tata cara yang sama. Padahal, sujud sahwi berkaitan dengan kekeliruan dalam salat, sujud tilawah berkaitan dengan ayat sajdah, sedangkan sujud syukur berkaitan dengan nikmat atau kabar menggembirakan.

Permasalahan lainnya adalah masyarakat terkadang hanya mengikuti kebiasaan tanpa memahami dasar hukumnya. Misalnya, perbedaan pelaksanaan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam serta perbedaan persyaratan wudu dalam sujud syukur. Perbedaan tersebut berkaitan dengan cara ulama memahami dalil dan melakukan istinbat hukum (Jamhuri & Hamzah, 2026; Azizah & Ruslan, 2023).

Oleh karena itu, literasi fikih diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui tata cara ibadah, tetapi juga memahami alasan dan dasar hukum pelaksanaannya. Pemahaman tersebut dapat membangun sikap terbuka terhadap perbedaan praktik yang memiliki landasan fikih.

3. Pentingnya Memahami Perbedaan Pendapat dalam Fikih

Perbedaan pendapat dalam persoalan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur merupakan bagian dari dinamika pemikiran fikih. Dalam sujud sahwi, perbedaan muncul karena adanya hadis yang menunjukkan pelaksanaan sebelum dan sesudah salam. Dalam sujud tilawah, perbedaan berkaitan dengan hadis Ibnu Umar yang menunjukkan pelaksanaan sujud dan hadis Zaid bin Tsabit yang menunjukkan Nabi pernah meninggalkannya. Sementara itu, dalam sujud syukur, perbedaan berkaitan dengan pensyariatan dan persyaratan pelaksanaannya (Jamhuri & Hamzah, 2026; Jakfar & Bakri, 2024; Azizah & Ruslan, 2023).

Pemahaman terhadap perbedaan tersebut penting untuk membangun sikap tasamuh atau toleransi dalam persoalan fikih. Sikap ini bukan berarti menganggap semua pendapat sama, melainkan memahami bahwa perbedaan tertentu memiliki dasar dalil dan metode istinbat. Dengan demikian, seseorang dapat menghargai perbedaan praktik ibadah tanpa mudah menyalahkan pendapat yang memiliki landasan keilmuan.

4. Relevansi Kajian terhadap Pembelajaran Fikih

Kajian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur memiliki relevansi dalam pembelajaran fikih karena berkaitan langsung dengan praktik ibadah sehari-hari. Pembelajaran perlu mencakup pengertian, sebab, dasar hukum, tata cara, dan perbedaan pendapat ulama agar peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan teoritis dengan praktik ibadah.

Materi ini juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Misalnya, peserta didik dapat membandingkan hadis mengenai sujud sahwi sebelum dan sesudah salam, hadis Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit mengenai sujud tilawah, serta hadis Abu Bakrah mengenai sujud syukur. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat memahami alasan munculnya perbedaan hukum dan tata cara pelaksanaan.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap ketiga jenis sujud membantu seorang Muslim melaksanakan ibadah berdasarkan pengetahuan yang benar, memahami alasan di balik ketentuan fikih, serta menyikapi perbedaan pendapat secara bijaksana. Sujud sahwi mengajarkan cara menyikapi kekeliruan dalam ibadah, sujud tilawah mengajarkan ketundukan terhadap ayat Allah, sedangkan sujud

syukur mengajarkan kesadaran atas nikmat yang diberikan Allah Swt. Dengan demikian, kajian ketiga jenis sujud memiliki nilai praktis dan edukatif dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih mendalam.

G. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur memiliki dasar dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., tetapi masing-masing memiliki sebab, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan yang berbeda. Sujud sahwi dilakukan dua kali dengan perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaannya, sebelum atau sesudah salam, sedangkan sujud tilawah dan sujud syukur pada umumnya dilakukan satu kali dengan perbedaan pendapat pada status hukum dan persyaratan teknis pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai ketentuan masing-masing sujud, seperti hukum sujud tilawah dan persyaratan wudu dalam sujud syukur. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari kajian fikih yang muncul dari perbedaan dalam memahami dalil dan menetapkan hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketiga jenis sujud tidak cukup hanya pada aspek teori, tetapi juga perlu disertai dengan pemahaman terhadap praktik pelaksanaannya. Pembelajaran yang melibatkan praktik secara langsung dapat membantu peserta didik memahami tata cara dan membedakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan lebih baik.

Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai dasar hukum, sebab, ketentuan, tata cara, serta perbedaan pendapat ulama mengenai ketiga jenis sujud dapat membantu umat Islam melaksanakan ibadah dengan lebih tepat. Dalam pembelajaran Fikih, materi tersebut juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan peserta didik dalam menerapkan ibadah sesuai dengan ketentuan yang dipelajari.

H. REFERENCES

Azizah, L., & Ruslan. (2023). Hukum sujud syukur tanpa berwudu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 1(3), 288–301.

Azizah, N. (2022). Anggota sujud dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis (Kajian empat mazhab fikih). The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 3(2), 124–143.

Jakfar, T. M., & Bakri, S. N. B. (2024). Sujud tilawa: Analysis of the dalil in the hadith and fiqh. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 26(1), 64–78.

Jamhuri, J., & Hamzah, H. (2026). The rationale behind the hadith on the 'sujud sahwi': A comparative study of the derivation methods of the founding imams of the schools of Islamic jurisprudence: Pendalilan hadis sujud sahwi: Studi komparatif metode istinbat imam mazhab fikih. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 20(1), 1–20.

Lubis, L. P. (2020). Letak sujud sahwi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Wahana Inovasi, 9(2).

Muslim, & Muzirwan. (2024). Upaya meningkatkan aktifitas belajar siswa materi sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah melalui metode jigsaw. Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Guru, 1(1), 297–303.

Ningsih, I. W. (2023). Penerapan metode demonstrasi dalam meningkatan hasil belajar peserta didik materi sujud syukur, sahwi dan tilawah di kelas VII SMPN Satap Pomoman. Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 284–294.

Putri, Y., Yoma, A. R., & Fadriati, F. (2025). Pelaksanaan pembelajaran elemen fikih berbasis joyful learning dengan materi sujud sahwi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 4(2), 987–994.

Rahmadia, W. (2023). Pelaksanaan sujud sahwi dalam perspektif hadis (Analisis Mukhtaliful Hadis) [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang].

Rahmasari, A. M., Mumtazah, H., Akmal, M. F., & Fiddaroin, S. A. (2026). Kaifiyah sujud sahwi dan sujud tilawah. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5527–5531.

Sanusi, U., & Fauzi, I. (2024). Peningkatan hasil belajar materi sujud syukur, sahwi, dan tilawah melalui metode demonstrasi pada siswa kelas VII semester 1 SMPN 3 Klari. Journal of Pedagogical and Teacher Professional Development, 1(1), 1–15.

Simanjuntak, D. (2024). Konsep syukur dalam Al-Qur'an dan aplikasinya saat memasuki rumah baru. Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis, 1(3), 307–326.

Susanti, E. (2023). Peningkatan hasil belajar melalui metode demonstrasi materi sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah di kelas VII A SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. GHAITSA: Islamic Education Journal, 4(3), 92–99.

Syahputri, S. (2024). Upaya meningkatkan keaktifan siswa dengan strategi Group to Group Exchange pada materi sujud syukur. Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 409–432.

Zahro, A., Sa'dullah, A., & Hidayatullah, M. F. (2025). Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII A pada materi sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur mata pelajaran Fiqih di MTs Raudlatul Ulum Karangploso Kabupaten Malang. Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan, 10(2), 57–66.